



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 07 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTE CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memerlukan penanganan dan pengaturan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1949 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo, Tahun 1919 Nomor 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;
3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo, Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia;
4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo, Tahun 1936 Nomor 606 tentang Pencatatan Sipil bagi Kristen Jawa, Madura dan Minahasa;
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

11. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
12. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) ;
13. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko, Kartu Keluarga, KTP, Buku Register Akta dan Kutipan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
dan
BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sukamara;
4. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;
5. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya di singkat KTP, adalah Kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
7. Akte Catatan Sipil adalah Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akte Kematian yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah;
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh pribadi atau badan;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya di sebut retribusi adalah pembayaran atan penggantian biaya cetak KTP dan atau Akte Catatan Sipil yang khusus di sediakan dan atau di berikan oleh Pemerintah Darerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan atau penerbitan Akte Catatan Sipil;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Untuk Melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dalam rangka Pemungutan Retribusi terhadap pembuatan KTP dan Akta Sipil untuk selanjutnya dinamakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil di pungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi pencetakan :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Akte Kelahiran;
3. Akte Perkawinan;
4. Akte Perceraian;
5. Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak;
6. Akte Kematian.

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan KTP dan atau Akte Catatan Sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil di golongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa di ukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Akte Catatan Sipil yang di buat.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak KTP dan atau Akte Catatan Sipil.
- (2) Biaya cetak sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan KTP dan atau Akte Catatan Sipil yang di bayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis pelayanan yang di berikan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :
 - a. Penggantian Biaya Cetak KTP Rp. 5.000,00,-
 - b. Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil :
 - 1) Akte Kelahiran Rp. 10.000,00,-
 - 2) Akte Perkawinan Rp. 35.000,00,-
 - 3) Akte Perceraian Rp.150.000,00,-
 - 4) Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak Rp. 25.000,00,-
 - 5) Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing Rp.150.000,00,-
 - 6) Akte Kematian Rp. 10.000,00,-

Pasal 9

Tarif sebagaimana di maksud pada Pasal 8 setiap tahun dapat di tinjau kembali dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat di terbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Sukamara.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus di bayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak di terbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain untuk Wajib Retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 tahun keatas.
- (4) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana di tentukan Pasal 8 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang dan disampaikan kepada DPRD.
- (2) Tindak pidana yang di maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

P E N Y I D I K A N

Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana Pasal 17 ayat (1) dapat di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. Pemeriksaan Tersangka;
 2. Pemasukan Rumah;
 3. Panyitaan Barang;
 4. Pemeriksaan Saksi;
 5. Pemeriksaan Tempat Kejadian.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di : Sukamara
Pada tanggal : 9 Juli 2005

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di : Sukamara.
Pada tanggal : 9 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd

H. MUGENI, SH.MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2005 NOMOR 07